

Bagi bank atau UUS yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek. Bagi Bank atau UUS yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek, laporan dimaksud disampaikan kepada alamat di atas melalui Kantor Bank Indonesia setempat.

I. Penyelesaian Perselisihan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank

Kemudian mengenai penyelesaian perselisihan, pengaturannya adalah bahwa penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase berdasar prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pada tahun 1993, Bank Muamalat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia tidak memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang telah berubah dan disebut BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Penyelesaian perselisihan melalui badan arbitrase dipandang lebih menampung kebutuhan pemakaian syariat Islam di bidang hukum perdata. Hal ini ditunjang dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Perselisihan yang terjadi antara bank penerbit Sertifikat IMA dan bank penanam dana yang melakukan transaksi PUAS dapat diselesaikan melalui badan arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia.

